



P U T U S A N

Nomor 2467/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aryo Geygha Pamungkas Bin Arman (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Darmo Kali II No. 03, Rt. 007, Rw. 003, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aryo Geygha Pamungkas Bin Arman (alm) ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2467/Pid.B/2023/PN Sby tanggal tanggal 27 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2467/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 dan tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryo Geygha Pamungkas Bin Arman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Aryo Geygha Pamungkas Bin Arman (Alm)** selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ARYO GEYGHA PAMUNGKAS BIN ARMAN (ALM)** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (Counter Sativa Cell) atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higs domino), kemudian Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa yang bernama ARYO GEYGHA PAMUNGKAS Bin ARMAN (alm) beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dengan password surabaya01, dan pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya dan terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realme 7i warna biru telur asin;

Hal. 3 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual Chip MD Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap 1 B nya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ARYO GEYGHA PAMUNGKAS BIN ARMAN (ALM)** pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (Counter Sativa Cell) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higgs domino), kemudian Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa yang bernama ARYO GEYGHA PAMUNGKAS Bin ARMAN (alm) beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana

Hal. 4 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby



terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dengan password surabaya01, dan pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya dan terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realme 7i warna biru telur asin;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual Chip MD Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap 1 B nya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Hal. 5 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, bersama dengan Saksi Agus Budi Utomo (Polri);
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higgs domino);
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dan password surabaya01;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya dan terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realme 7i warna biru telur asin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 6 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Agus Budi Utomo dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, bersama dengan Saksi Agus Heryanto (Polri);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higs domino);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agus Heryanto (Polri) langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dan password surabaya01;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya dan terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realme 7i warna biru telur asin;

Hal. 7 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri);
- Bahwa Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higs domino);
- Bahwa kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dengan password surabaya01;
- Bahwa pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya;
- Bahwa kemudian terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;

Hal. 8 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realme 7i warna biru telur asin;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual Chip MD Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap 1 B nya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin;
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higgs domino), kemudian Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa yang bernama ARYO GEYGHA PAMUNGKAS Bin ARMAN (alm) beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dengan password surabaya01, dan pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;

Hal. 9 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya dan terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realmi 7i warna biru telur asin;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual Chip MD Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap 1 B nya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Hal. 10 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Aryo Geygha Pamungkas Bin Arman (alm), yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira jam 17.30 Wib, sewaktu melaksanakan patroli kewilayahan, Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Darmo Kali No. 23 Surabaya (counter Sativa Cell) sering dilakukan perjudian (jual beli chip / coin higs domino), kemudian Saksi Agus Heryanto (Polri) dan Saksi Agus Budi Utomo (Polri) langsung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap Terdakwa yang bernama ARYO GEYGHA PAMUNGKAS Bin ARMAN (alm) beserta dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan cara menjual chip MD dimana terdakwa mempunyai aplikasi Higgs Game yang dapat melakukan penjualan chip MD yang dipergunakan untuk melakukan perjudian slot Higgs Domino dengan ID 534514 dengan password surabaya01, dan pembeli datang kepada terdakwa, kemudian pembeli mengirimkan ID Higgs Domino yang akan di isi Chip / Cointnya kepada terdakwa, dan setelah pembeli melakukan

Hal. 11 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maka terdakwa langsung mengirim Chip MD ke ID yang telah di tentukan oleh pembeli;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Chips MD Higgs Domino tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Game, kemudian terdakwa mendapatkan chip / coint dari aplikasi tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B (Billion) nya dan terdakwa menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / 1 B (Billion) nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot Higs Domino dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah HP Realmi 7i warna biru telur asin;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual Chip MD Higgs Domino tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap 1 B nya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian slot Higgs Domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian online jenis slot Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin;

oleh karena terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryo Geygha Pamungkas Bin Arman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Realme 7i warna biru telur asin;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan., Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *teleconvergence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Hal. 14 Putusan No.2467/Pid.B/2023/PN Sby